MODEL PRICE OF NONCONFORMANCE (PONC) UNTUK PENCIPTAAN QUALITY IMPROVEMENT PERFORMANCE LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI JAWA

TIMUR 🚳

Submission date: 29-May-2019 10:02 My (4Tot bk Wahyu Abadi

Submission ID: 1137218957

File name: Model PONC1 - JURNAL BALIBANGDA REVISI 2.pdf (83.35K)

Word count: 4196

Character count: 25235

MODEL PRICE OF NON-CONFORMANCE (PONC) UNTUK PENCIPTAAN QUALITY IMPROVEMENT PERFORMANCE LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR*

Totok Wahyu Abadi Isnaini Rodiyah Arsiyah

(Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Majapahit 666 B Sidoarjo Telp. 031-8945444)

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan memaparkan *quality improvement performance* dalam pelayanan administrasi kependudukan yang ada di wilayah Jawa Timur dan format *price of non-conformance* dalam pelayanan administrasi kependudukan. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini berasal dari empat kabupaten sebagai lokasi penelitian dengan responden sebanyak 600 orang. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kepuasan masyarakat Jawa Timur tentang Layanan KTP dan KK termasuk dalam kategori baik dengan nilai B (73,73); layanan Akta Lahir memiliki kategori baik dengan nilai B (70,892). 2) Nilai ini tersebut belum maksimal kerena masih terdapat kesenjangan / gap dalam pelayanan prima yang belum diwujudkan, yaitu gap kualitas pelayanan. 3) Price of Non-Conformance dalam mendukung kinerja layanan adminduk yang berkualitas masih sangat rendah, yaitu 41,08%. Format PONC yang ada selama ini hanya berupa kotak surat. Untuk pengaduan di media maupun lewat Pusat Pengaduan & Pelayanan Masyarakat masih belum ada sama sekali.

Kata Kunci: quality improvement performance, Price of Non-Conformance, dan layanan adminduk

PENDAHULUAN

Dinamika hubungan antara birokrasi (baca: pemerintah), swasta, dan masyarakat sebenarnya terdapat pada sektor pelayanan publik. Namun kenyataannya di sektor ini, pelayanan yang diberikan birokrasi masih kurang baik. Masih banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini dilandasi dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.

^{*} ucapan terima kasih disampaikan kepada DP2M – Dikti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian hibah bersaing (PHB) dengan tema tersebut selama dua tahun periode 2008 – 2009

Dalam tataran empiris ada banyak contoh yang bisa dikemukakan untuk menggambarkan hal di atas. Sebagai contoh, semua individu dewasa diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Semua yang terkait dengan birokrasi seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Lokasi, Sertifikat Tanah, Pembukaan atau Penutupan Rekening Tabungan di bank, dan lain-lain memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini berarti pemerintah harus menyediakan pelayanan untuk menerbitkan KTP tersebut.

Prestasi yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo, misalnya, untuk kedua kalinya dalam mendapatkan penghargaan Otonomi Award dari JPIP (Jawa Pos Institut Pro-Otonomi) dalam sektor pelayanan publik sebenarnya merupakan langkah maju (www.jawapos.com, Senin 16 Mei 2005). Di sektor pelayanan pelayanan satu atap, seperti pengurusan STNK maupun BPKB di Samsat dan penanaman modal-investasi, sudah termasuk baik. Sayangnya, prestasi maju ini tidak diikuti dan dibarengi kesiapan masing-masing dinas lain yang terkait untuk mendukungnya. Hal ini dapat dilihat dalam hal pengurusan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) yang masih terkesan sangat lambat, buruk, dan berbelit-belit.

Karenanya, salah satu agenda yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti SK Menpan Nomer 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Tata Laksana Pelayanan Umum, SK Menpan Nomer 24 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dan SK Menpan Nomer 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntanbilitas dalam Penyelenggaraan Publik, serta Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Kementrian PAN, 2005).

Berpedoman dengan semangat kebijakan pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor. Hasil survey *Jawa Pos Institute of Pro Otonomi*-2004 (JPIP) menunjukkan bahwa pelayanan publik di Jawa Timur telah mengalami peningkatan yang signifikan (Sukarwo, 2006). Efisiensi pelayanan menunjukkan trend positif. Perbaikan efisiensi rata-rata mencapai 42,37% dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran (AK), Kartu Susunan Keluarga, dan KTP; mayoritas pendapat responden menyayangkan lamanya penyelesaian, yaitu lebih dari satu minggu.

Tabel 1: Komparasi waktu untuk pelayanan KTP dan AK

Waktu	KTP	Akta Kelahiran	Rata-rata
< 1 hari	9,66 %	8,69 %	9,175 %
1-3 hari	19,38 %	13,37 %	16,375 %
4 hari – 1 minggu	26,34 %	27,37 %	26,855 %
> 1 minggu	44,62 %	50,57 %	47,595 %

Sumber: hasil Survey JPIP tahun 2004

Informasi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan pembenahan dan perbaikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang selama ini masih mendapat citra buruk di kalangan masyarakat. Bahkan Gubenur Jawa Timur Soekarwo serta Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK dan Akte Lahir) perlu dilakukan pemangkasan birokrasi yang tidak sebatas seremonial saja tetapi lebih secara konsisten (Kompas, 2 Juli 2009). Dalam sebuah opini juga dikatakan bahwa tertib administrasi kependudukan memerlukan legalitas yang baik, dukungan aturan pelaksanaan, anggaran, dan juga petugas yang terlatih khususnya di tingkat daerah kabupaten (Kompas, 23 Juli 2009). Berbagai sorotan dalam bentuk anjuran tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) di Jawa Timur.

Beranjak dari alur pemikiran tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertanyaan dalam kajian ini, yakni:

- Bagaimanakah quality improvement performance pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur?
- 2. Bagaimanakah *price of non-confomance* dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur?
- 3. Bagaimanakah Model *price of non-conformance* (PONC) untuk penciptaan *quality improvement performance* (QIP) Layanan Administrasi Kependudukan di Jawa Timur?

METODE PENELITIAN

Penelitian eksplanasi kuantitatif ini berupaya untuk memaparkan PONC, kinerja, serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Pangkal penelitian ini difokuskan pada unit pelayanan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan; dua kantor kecamatan yang dipilih secara acak sederhana. Penentuan dua kantor kecamatan berdasarkan pada kondisi demografi, yaitu wilayah urban dan rural. Sedangkan daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Nganjuk.

Sampel penelitian sebesar 600 responden. Melalui teknik accidental sampling, responden diambil ketika mereka sedang memerlukan layanan adminduk di kantor kecamatan maupun di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di tiap-tiap kabupaten. Data yang terkumpul kemudian dibedah dengan analisis IKM dari Menteri PAN (2005) dan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Layanan Administrasi Kependudukan

Layanan administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dokumen resmi tersebut dapat meliputi KTP, Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Akta Kematian, Akta Nikah/Cerai, dan Kartu Keluarga. Administrasi Kependudukan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelayanan yang paling tinggi dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat , yaitu KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Ketiga dokumen inilah yang dipandang penting dan perlu karena berbagai urusan apapun yang berkaitan dengan birokrasi di Indonesia selalu memerlukan dokumen tersebut.

Lama pengurusan ketiga dokumen memang sangat bervariasi. Sebelum pemberlakuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, penyelesaian adminduk seperti KTP dan KK minimal satu jam dan maksimal 3 hari dan itupun cukup dilakukan di tingkat kecamatan. Namun, setelah pemberlakuannya pada tahun 2008, tenggang waktu penyelesaian justru lebih lama, minimal 14 hari kerja. Bahkan ada yang sampai satu bulan lebih. Tenggang waktu pengurusan KTP, KK, dan Akta Lahir seperti dalam tabel 2.

Tabel 2: Lama Pengurusan KTP, KSK, dan Akta Kelahiran di Jawa Timur

NO	Waktu	KTP	KSK	Akta Lahir
1	1 – 4 jam	18,99 %	2,03 %	1,52 %
2	Sehari	26,89 %	14,70 %	4,23 %
3	2 – 3 hari	19,83 %	12,67 %	14,38 %
4	4 – 7 hari	24,87 %	49,66 %	35,03 %
5	< 1 bulan	7,90 %	11,82 %	34,18 %
6	> 1 bulan	1,51 %	9,12 %	10,66 %
		100%	100 %	100 %

Sumber: pengolahan data 2008

Biaya layanan adminduk di empat lokasi penelitian juga bervariasi. Di Sidoarjo biaya layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara resmi digratiskan. Namun, fakta di lapangan tidaklah demikian. Biaya yang dikenakan juga bervariasi sama seperti di ketiga lokasi penelitian. Biaya layanan tiga dokumen adminduk seperti dalam tabel 3, berikut:

Tabel 3: Biaya Pelayanan KTP, KSK, dan Akta Kelahiran di Jawa Timur

No	Biaya	KTP	KSK	Akta Lahir
1	Gratis	21,11 %	6,96 %	12,14 %
2	5.000,00 - 10.000,00	45,56 %	48,05 %	19,15 %
3	11.000,00 - 20.000,00	30,99 %	19,19 %	26,15 %
4	21.000,00 - 30.000,00	1,84 %	10,70 %	9,91 %
5	31.000,00 - 40.000,00	-	9,17 %	2,91 %
6	41.000,00 - 50.000,00	0,34 %	1,87 %	2,56 %
7	≤ 100.000,00	0,17 %	4,07 %	20,85 %
8	> 100.000,00	- 1	-	6,32 %
		100 %	100 %	100 %

Sumber: pengolahan data 2008

Biaya pengurusan Akta Kelahiran dalam penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah tanpa dipungut biaya. Meski biaya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan Gratis atau tanpa dipungut biaya, kenyataan di lapangan tidaklah demikian. Bervariasinya biaya penerbitan Akta Kelahiran tersebut karena, pertama, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui informasi tentang gratisnya biaya Akta Lahir. Kedua, tidak adanya sosialisasi secara optimal oleh pemerintah setempat melalui media yang ada seperti koran, televisi, radio, maupun media on-line. Padahal, secara umum masyarakat di empat kota penelitian tersebut memiliki dan menonton televisi serta mendengarkan radio. Ketiga, lokasi Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) yang terlampu jauh dari lokasi penduduk yang sulit dijangkau. Keempat, berbelitnya birokrasi di tingkat kelurahan ataupun yang lainnya. Karenanya, untuk memudahkan kepengurusan dari birokrasi yang berbelit-belit, masyarakat lebih banyak menggunakan jasa orang lain seperti bidan, perangkat desa, maupun biro jasa yang bisa menangani masalah itu.

2. Quality Improvement Performance Layanan Adminduk

Quality improvement performance (kualitas pelayana) dalam penelitian ini adalah persesuaian standar yang telah ditetapkan dalam penelitian pelayanan. Indikator standar pelayanan dalam hal ini meliputi 1) prosedur pelayanan, (2) persyaratan pelayanan, (3) kejelasan petugas pelayanan, (4) kedisiplinan petugas pelayanan, (5) tanggung jawab petugas pelayanan, (6) kemampuan petugas pelayanan, (7) kecepatan pelayanan, (8) keadilan mendapatkan pelayanan, (9) kesopanan dan keramahan petugas, (10) kewajaran biaya pelayanan, (11) kepastian biaya pelayanan, (12) kewajaran biaya pelayanan, (13) kenyamanan lingkungan, dan (14) keamanan lingkungan (Tjiptono,2003; Kementiran PAN, 2005).

Secara umum pelayanan adminduk di empat lokasi penelitian di Jawa Timur dapat dikategorikan baik. Kepuasan masyarakat untuk ketiga jenis layanan adminduk, seperti KTP dan KK memiliki IKM sebesar 73,73. Mutu layanan tersebut termasuk baik; berada pada kategori nilai 62,51 – 81,25; yaitu B. Begitu halnya dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan Akta Lahir yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) memiliki nilai IKM sebesar 70,892. Indeks tersebut termasuk dalam Nilai Interval Konversi IKM, yaitu 62,51 – 81,25. Hal ini berarti, mutu pelayanan Akta Lahir di Jawa Timur dalam kategori B dengan Kinerja Pelayanan Baik. Namun demikian, nilai itu masih belum maksimal. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi dan diperbaiki agar citra pelayanan menjadi lebih prima dengan nilai yang sangat baik.

Tingkat kepuasan masyarakat di empat lokasi penelitian di Jawa Timur, dapat diperhatikan tabel 4. Meski secara umum kualitas layanan adminduk dapat dikatakan baik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di masing - masing kabupaten memiliki perbedaan. Layanan Akta Lahir di Kabupaten Sidoarjo, misalnya, setiap warga yang ingin mendapatkan layanan ditempatkan pada ruang tunggu yang nyaman dengan dilengkapi televisi untuk mengurangi kejenuhan. Suasana yang nyaman ini tentu tidak peneliti dapatkan di Kabupaten

Malang, Pasuruan, dan Nganjuk. Meski demikian, masyarakat yang mendapatkan layanan di tiga kabupaten tersebut merasakan kenyamanan di unit pelayanan. Perbedaan respon masyarakat tentang tingkat kenyamanan di unit pelayanan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik wilayah dan masyarakat.

Tabel 4 menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam layanan adminduk, yaitu 1) kemudahan prosedur dalam pelayanan, 2) kesesuaian persyaratan, 3) kejelasan dan kepastian petugas yang melayani, 4) kedisiplinan petugas dala memberikan pelayanan, 5) kecepatan pelayanan, 6) kemampuan petugas, 7) kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, 8) kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan, 9) kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan, dan 10) ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan.

Tabel 4 : Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Adminduk per kabupaten

		3 Side	oarjo	3 Pasu	ıruan	3 Ma	lang	3 Nga	njuk
		Indeks per Unsur		Indeks per Unsur		Indeks per Unsur		Indeks per Unsur	
		Pelayanan		Pelayanan		Pelayanan		Pelayanan	
		$(NRR \times 0.071)$		(NRR x 0,071)		$(NRR \times 0.071)$		(NRR x 0,071)	
			Akta		Akta		Akta		Akta
		KTP/	Kela-	KTP/	Kela-	KTP/	Kela-	KTP/	Kela-
No	Unsur Pelayanan	KSK	hiran	KSK	hiran	KSK	hiran	KSK	hiran
	Kemudahan prosedur	0,22649	0,15407	0,20824	0,15383	0,2104	0,2046	0,2151	0,2118
1	pelayanan								
	Kesesuaian persyaratan	0,22365	0,16521	0,20071	0,16519	0,2142	0,2152	0,2127	0,2142
	pelayanan dengan jenis								
2	pelayanannya	0.00074	0.15551	0.20710	0.15551	0.2120	0.21.15	0.0100	0.2125
3	Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	0,20874	0,17771	0,20540	0,17774	0,2128	0,2147	0,2132	0,2127
	Kedisiplinan petugas	0,19809	0,18886	0,19738	0,18886	0,2118	0,2132	0,2118	0,2113
	dalam memberikan pe-								
4	layanan								
	Tanggungjawab petu-gas	0,20732	0,20732	0,21058	0,20732	0,2118	0,2106	0,2142	0,2098
_	dalam memberi-kan								
5	pelayanan	0.01071	0.10020	0.21001	0.10027	0.21.42	0.0157	0.2146	0.2142
	Kemampuan petugas dalam memberikan pe-	0,21371	0,19929	0,21001	0,19927	0,2142	0,2157	0,2146	0,2142
6	layanan								
		0,21229	0,14576	0,17487	0,14578	0,1994	0,2026	0,2089	0,2037
7	Kecepatan pelayanan Keadilan untuk menda-						-		
8	patkan pelayanan	0,21087	0,18026	0,20014	0,18012	0,2122	0,2142	0,2132	0,2098
-	Kesopanan dan kera-	0,19667	0,20966	0,21150	0,20968	0,2137	0,2147	0,2146	0,2142
	mahan petugas dalam	0,19007	0,20900	0,21130	0,20908	0,2137	0,2147	0,2140	0,2142
9	memberikan pelayanan								
	Kewajaran biaya untuk	0,22862	0,18176	0,20291	0.18176	0,2137	0,2157	0,2156	0,2151
10	mendapatkan pelayanan	3,22002	0,10170	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,10170	3,2137	3,2137	3,2100	3,2131
	Kesesuaian antara biaya	0,22081	0,14292	0,17579	0,14294	0,2360	0,2333	0,2142	0,2161
	yang dibayarkan deng-an	76				.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
11	biaya yang dite-tapkan								
	Ketepatan pelaksanaan	0,21229	0,16628	0,17579	0,16296	0,2171	0,2192	0,2137	0,2132
	terhadap jadwal waktu	100				2000-1500-0			3.77
12	pelayanan								
	Kenyamanan di ling-	0,21584	0,20781	0,20724	0,20779	0,2099	0,2111	0,2122	0,1989
13	kungan unit pelayanan								
	Keamanan pelayanan di	0,21939	0,21208	0,21156	0,21205	0,2147	0,2132	0,2108	0,1985
14	unit								

[30tal	2,79329	2,34816	2,79205	2,53532	2,9918	2,998	2,9848	2,9435
Nilai IKM (Indeks Kepuasan	69,933	58,704	69,8013	63,3830	74,795	74,95	74,62	73,5875
Masyarakat) setelah dikonversi =								
Nilai Indeks x Nilai Dasar								
Mutu Pelayanan	9	C	В	В	В	В	В	В
Kinerja Pelayanan KTP dan KSK	BAIK	KURANG BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber: Pengolahan Data Angket Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2008

3. Price of Non-Conformance Layanan Adminduk

Price of non-conformance atau yang disebut sebagai biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi karena kualitas yang buruk (Tjiptono, 2003). Artinya, biaya yang harus dikeluarkan karena melakukan kesalahan atau komplain msyarakat serta adanya ketidaksesuaian dengan standar pelayanan minimal yang diberikan. Biaya kualitas tersebut selalu berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan.

Berkenaan dengan PONC, Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 8 juga menjelaskan bagaimana sebenarnya tata kelola pelayanan publik. Salah satu item pada Pasal 8 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban (b) menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan dalam konteks *price* of non-conformance dapat berupa 1) menghubungi/mengontak bila penyelesaian tidak tepat waktu, 2) menarik produk yang rusak akibat kesalahan petugas, 3) mengganti produk sebagai akibat kesalahan penulisan ejaan dan desain, 4) memberikan kembalian secara cash over bila terdapat ketidakwajaran biaya pelayanan, 5) memberikan souvernir atau meminta maaf kepada pemohon karena keterlambatan dalam pelayanan, 6) menyediakan pos pengaduan pelayanan dengan nomor bebas pulsa kepada masyarakat, 7) fasilitas surat bebas bea pos, 8) memberikan fasilitas surat pembaca di harian media, radio, SMS, maupun egovernment, 9) menyediakan Fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu dan tempat duduk, ruangan ber-AC, televisi, dan loket pembayaran/pengajuan permohonan.

Tabel 5 menunjukkan bahwa biaya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur dari hasil penghitungan yakni sebesar 41,08%. Hal ini berarti bahwa biaya kualitas masih jauh dari harapan masyarakat. Dengan kata lain masih rendah. Sementara bentuk PONC dalam jenis layanan ini adalah dalam bentuk kotak saran yang terletak di dekat pintu masuk atupun loket serta nomor telepon pengaduan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Apalagi pengeloaan pengaduan masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan.

Tabel 5: PONC pada empat lokasi penelitian di Jawa Timur

No	Pernyataan	Skor	Skor Kriterium
1	Petugas menguhubungi/mengontak bila penyelesaian KTP/KK/Akta kelahiran tidak tepat waktu	812	3,76 %
2	Petugas menarik produk yang rusak akibat kesalahan petugas	1375	6,36 %
3	Petugas melakukan penggantian yang baru dan benar ter- hadap kartu adminduk yang salah penulisan ejaan, desain/ kerusakan	1409	6,52 %
4	Petugas memberikan kembalian secara <i>cash over</i> bila ter dapat ketidakwajaran biaya pelayanan	1306	6,05 %
5	Petugas memberikan souvenir atau permohonan maaf bila terjadi kelambatan dalam pelayanan	607	2,81 %
6	Pemerintah menyediakan pos pengaduan pelayanan dengan nomor bebas pulsa kepada masyarakat	646	2,99 %
7	Pemerintah menyediakan fasilitas surat bebas bea pos	861	3,99 %
8	Pemerintah memberikan fasilitas surat pembaca di harian media, radio, SMS, maupun e-government	658	3,05 %
9	Fasilitas pelayanan terdapat ruang tunggu dan tempat du- duk, ruangan ber-AC, televisi, dan loket pembayaran	1199	5,55 %
	Skor Total	8873	41,08 %

Sumber: pengolahan data 2008


4. Model Price of Non-Conformance

Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dalam Model PONC untuk menciptakan *Quality Improvement Performance* layanan administrasi kependudukan di Jawa Timur, yaitu

- 1) Aspek Kualitas. Dalam aspek kualitas ini terdapat beberapa hal yang dibahas sesuai hasil temuan di lapangan, yaitu: tangible, reliability, responsibility, competence, courtessy, credibility, security, acces, communication, understanding the costumer (Tjiptono, 2003).
- 2) Aspek Identifikasi. Aspek ini mambahas kesenjangan antara kondisi yang diidealkan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan dalam konsep yang general sesuai dengan setiap aspek demensi kualitas yang ada.
- 3) Aspek price of non-conformance. PONC ini merupakan kontrak layanan yang diberikan unit pelayanan (dalam hal ini bisa saja kantor desa, kecamatan, ataupun unit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kepada masyarakat sebagai solusi atau jawaban atas kesenjangan yang ada di setiap dimensi kualitas. Setiap dimensi PONC dirumuskan dalam konsep yang bersifat umum, seperti a) perbaikan sarana dan prasarana, b) sosialisasi terhadap proses pelayanan, c) pelatihan perbaikan sikap/fokus pada pelanggan, d) pelatihan kompetensi/ skill, e) reward dan punishment, f) legalitas kewenangan, g) fasilitas pelayanan secara online, h) koordinasi dan kooperasi, i) perbaikan dan pengembangan SOP (standar operasional

prosedur) yang disesuaikan dengan kesenjangan yang terjadi pada dimensi kualitas.

Setelah melakukan *trial test* dan evaluasi terhadap model yang dirancang, Model *Price of Non-Conformance* untuk meningkatkan *Quality Improvement Performance* Layanan Administrasi Kependudukan di Jawa Timur tampak seperti pada gambar 2.



Gambar 1: Model Price of Non – Conformance Untuk Meningkatkan Quality Improvement Performance Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

PENUTUP

1. Simpulan

Merujuk hasil temuan dan analisis data yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah;

- a. Komparasi waktu penyelesaian urusan adminduk seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran antara yang dijanjikan dengan yang diberikan oleh badan publik di Jawa Timur masih sangat bervariatif serta belum adanya standar pelayanan minimal yang diberikan dan ditetapkan oleh badan publik itu sendiri. Begitu halnya dengan biaya pelayanan. Banyak biaya pelayanan yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan melalui perda yang ada
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP/KK serta Akta Lahir di empat kabupaten di Jawa Timur termasuk

- dalam kategori baik. Masing masing jenis layanan telah mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 73,73 dan 70,89. Meski secara umum dapat dikatakan baik, namun kondisi pelayanan adminduk masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah disusun dan ditetapkan.
- c. Bahwa *Price of Non-Conformance* atau biaya kualitas sebagai upaya penciptaan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di empat kabupaten di Jawa Timur masih sangat rendah. Skor data menunjukan angka 41,08%. Yang berarti nilai tersebut masih jauh dari harapan masyarakat.
- d. Bentuk PONC seperti yang ada selama ini hanya berupa kotak saran yang disediakan di luar loket dan nomor telepon pengaduan yang tidak banyak diketahui informasinya oleh masyarakat.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kualitas layanan adminduk di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan meski indeks kepuasan masyarakat masuk dalam kategori nilai baik. Ini perlu karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya kinerja layanan adminduk.
- b. Biaya kualitas / PONC sebagai upaya penciptaan kualitas pelayanan yang lebih prima perlu mendapatkan prioritas dan perhatian yang serius. Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus tetap ditegakkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.
- c. Model price of non conformance sebagai bentuk kontrak layanan dengan masyarakat (citizen charter) perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah dalam bentuk kebijakan tentang pemberlakuan kontrak pelayanan publik.
- d. Untuk dapat mengaplikasikan model *price of non conformance* ini, diharapkan dinas yang terkait dengan layanan adminduk membuat standar operasional prosedur (SOP). SOP tersebut seyogyanya melibatkan partisipasi masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas SDM pelayanan harus mendapat perhatian lebih dalam rangka menuju pelayanan publik yang berkualitas .
- f. Perlu ada inovasi yang kreatif dan dapat dipertanggungjawabkan tetang tanda tangan asli dan stempel basah. Bila pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap mempertahankan adanya tanda tangan asli kepala dinas serta stempel basah, hal ini perlu penambahan jasa kurir di setiap kecamatan, sebagai upaya peningkatan kualitas (kelancaran prosedur pelayanan). Alternatif kedua adalah tanda tangan cukup di-scan dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam SOP serta di setiap kecamatan perlu diberi stempel basah dengan tetap berpedoman pada prinsip kejujuran serta menegakkan sistem reward dan punishman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setyo W, dan Yeni Dwi A. 2004. "Analisis Kualitas Pelayanan PT.KAI DAOP VIII Surabaya Pada Pelayanan Penumpang di Atas Kereta Api Kelas Bisnis." dalam *Jurnal Aplikasi Administrasi*. Surabaya: Universitas Hang Tuah. Vol.4 No.2. hal 15-27.
- Dahlan, Asep Aan. 2004. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Sumedang." dalam Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Volume 1, edisi ketiga
- Kementrian PAN. 2005. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta: Eko Jaya.
- Messi, M. Nawir. 1999. *Birokrasi*, *Korupsi dan Reformasi : Kasus Pelayanan KTP*. Jakarta : Indef.
- Moenir. 2002. Manajamen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noviyanti & Sasmita Jati Utama. 2005. "Kualitas Pelayanan Pengurusan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya." dalam Jurnal Aplikasi Administrasi. Surabaya: Universitas Hang Tuah. Vol.6 No.1 hal 15-27. edisi bulan Juni
- Pemerintah Provinsi Jatim. 2005. "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur". Dalam Suparto Wijoyo (ed). *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Surabaya: Airlangga University.
- Soekarwo. 2006. "Reorientasi Birokrasi Menjamin good Public Services". dalam Suparto Wijoyo (ed). *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Surabaya: Airlangga University.
- Sugiyono. 2000. Metode Penelitian Administrasi. Alpabeta. Bandung
- Sudarsono, Harjosoekarto. 1996. "Pelayanan Prima Sektor Swasta Dalam Mendukung Daya Saing: Model Alternatif bagi Sektor Publik." Dalam *Jurnal Administrasi dan Organisasi*. Nomor 1/ Volume III / April
- Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. 2003. *Total Quality Management*. Yogjakarta: Penerbit Andi

Koran dan Internet

Baso, M.Moerad.2000." Kepemimpinan Dalam Perspektif Otda dan Good Governance". http://www.kompas.com

Berita Kompas, 2 Juli 2009.

Berita kompas, 23 Juli 2009

www.jawapos.com, Senin 16 Mei 2005

BIOGRAFI PENULIS

Totok Wahyu Abadi, M.Si. adalah dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tahun 2009 hingga sekarang mendapatkan kesempatan dari Dikti Jakarta untuk melanjutkan studi S3 pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Alamat tinggal di Jalan Bogenvil 5 No.04 Perum Taman Aloha, Ketapang, Suko, Sukodono. Nomor kontak yang dapat dihubungi: 081332293708/031-8538942-8556956

Isnaini Rodiyah, M.Si. adalah dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tahun 2010 ini juga mendapatkan kesempatan dari Dikti Jakarta untuk menempuh studi S3 pada Program Studi Administrasi Negara dengan konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya Malang. Nomor kontak yang dapat dihubungi : 081331312726

Arsiyah, M.Si. adalah dosen ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB), beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Sidoarjo.

ABSTRCT

The purposes of the study are to describe the quality improvement performance, the Price of Non-Conformance (PONC) format, and its model in demographic services in East Java. In this case, the researchers use mix method. Moreover, the researchers obtain the primary data from four districts that consist of 600 respondents and 12 informants. After attaining the data, the researchers process and analyze it by using community satisfaction index and FGD.

The results show that the community satisfaction category in East Java in relation to ID card and family card services is satisfactory with grade B (73,73). Besides, the community satisfaction category in relation to birth certificates services is also satisfactory with grade B (70,89). However, the Price of Non-Conformance (PONC) in supporting the administrative employment services still indicates a very low point, 41.08%. Here, the Price of Non-Conformance (PONC) format is in the form of mailbox. In addition, the complaint services through media and complaint center and community services have not been maximally yet.

Key words: quality improvement performance, price of non-conformance, and administration services

MODEL PRICE OF NON-CONFORMANCE (PONC) UNTUK PENCIPTAAN QUALITY IMPROVEMENT PERFORMANCE LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR

Y33
6- = 10-1

ORIGINALITY REPOR	т		
26% SIMILARITY INDEX	27% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
SIVILARIT I INDEA	INTERNET SOURCES	FUBLICATIONS	STODENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 id.scri	bd.com Source		20%
2 anzdo	OC.COM Source		2%
3 es.scr	ribd.com Source		2%
4 eprint	s.umsida.ac.id		1%
5 docsli			1%
6 zadoc Internet S	co.site Source		<1%
7 pattire	_		<1%
8 docpla	ayer.info Source		<1%

Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper

<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On